



## Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak UKM: Peran Pengetahuan, Sanksi, dan Kesadaran Pajak di Pasar Tanah Abang Blok B Jakarta Pusat

Fikka Mulia Pratiwi<sup>1</sup>, Khoirina Farina<sup>2\*</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Trilogi, Indonesia

\*Penulis Korespondensi.: [khoirina@trilogi.ac.id](mailto:khoirina@trilogi.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the influence of tax knowledge, the implementation of the self-assessment system, tax sanctions, and taxpayer awareness on their compliance levels. This research uses a quantitative approach with data collection methods in the form of questionnaires distributed to SMEs in Tanah Abang Block B Market, Central Jakarta. The collected data were then analyzed using SmartPLS software. The results show that tax knowledge, the self-assessment system, tax sanctions, and taxpayer awareness significantly influence tax compliance levels. Better understanding of taxation and a clear understanding of the self-assessment system tend to improve taxpayer compliance. Additionally, awareness of the consequences of tax sanctions also proves to be a driving factor for compliance. However, this study has limitations due to the relatively small number of respondents, so the results may not fully represent the population as a whole. This research is expected to provide insights and contribute to increasing tax awareness and compliance, especially in traditional markets and other shopping centers with similar characteristics.*

**Keywords:** *Compliance; Self-Assessment; Tax Awareness; Tax Knowledge; Tax Sanctions*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan sistem *self-assessment*, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa kuesioner yang diberikan kepada pelaku UMKM di Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sistem *self-assessment*, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Pengetahuan yang lebih baik mengenai perpajakan dan pemahaman yang jelas tentang sistem *self-assessment* cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran akan konsekuensi sanksi perpajakan juga terbukti menjadi faktor pendorong kepatuhan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden yang terbatas, sehingga hasilnya mungkin belum sepenuhnya menggambarkan populasi secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak, terutama di pasar-pasar tradisional dan pusat perbelanjaan lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

**Kata kunci:** Kepatuhan; Kesadaran Pajak; Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Pajak; *Self-Assessment*

### 1. LATAR BELAKANG

Kemajuan pembangunan suatu negara dapat terwujud apabila terdapat sumber dana yang memadai untuk mendukung segala proyek pembangunan yang telah direncanakan, yang dapat dihasilkan melalui pendapatan pajak yang efektif dan adil (Karimah et al., 2025). Pajak memiliki peran yang sangat penting yaitu dalam membiayai segala pengeluaran negara termasuk pengeluaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional, karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara (Aprilianti, 2021; Sandria & Farina, 2023). Namun demikian, Maulana & Farina (2025), banyak pelaku usaha belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak di kalangan pelaku UKM di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk dalam hal mendaftarkan NPWP, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu faktor utama yang menyebabkan

rendahnya kepatuhan adalah rendahnya tingkat pengetahuan pajak, sehingga wajib pajak sering kali keliru dalam memahami prosedur atau bahkan menganggap pajak sebagai beban yang memberatkan. Pengetahuan pajak yang memadai dapat meningkatkan pemahaman, mengubah sikap, dan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan negara (Satyawati & Yulianti, 2021). Ketika pengetahuan perpajakan kurang, wajib pajak sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sandria & Farina, 2023). Namun, dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini bisa meningkatkan kepatuhan mereka (Aprilianti, 2021; Purba et al., 2023; Mahfud & Farina, 2025). Pemerintah telah melakukan perubahan penting dengan menerapkan sistem penilaian mandiri, di mana tanggung jawab wajib pajak dijalankan dengan penuh dalam proses perpajakan mereka sendiri. Melalui sistem ini, wajib pajak diberi kewenangan untuk menunaikan kewajiban perpajakan mereka sendiri, termasuk pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai penegakan hukum untuk mendorong kepatuhan pajak (Maulana & Farina, 2025).

Tidak hanya pengetahuan, penerapan sanksi perpajakan juga berdampak pada kepatuhan wajib pajak, karena sanksi berfungsi sebagai kontrol agar peraturan dipatuhi (Khodijah, 2021). Penerapan hukuman yang tegas dan adil bertujuan untuk menciptakan efek pencegahan, sehingga memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak (Rizki & Farina, 2022; Susilo & Syahdan, 2022). Namun dalam praktiknya, daya guna sanksi sangat tergantung pada bagaimana wajib pajak memandang atau menilai aspek keadilan dan konsistensi penegakan hukum oleh otoritas pajak. Faktor lain yang juga menentukan adalah tingkat kesadaran pajak, yaitu Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peran pajak dalam pembangunan serta motivasi intrinsik mereka untuk menunaikan kewajiban perpajakan secara sukarela. (Hapsari & Ramayanti, 2022; Mahfud & Farina, 2025). Kesadaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh faktor lingkungan sosial dan pengalaman berinteraksi dengan sistem perpajakan. Wajib pajak yang patuh secara sukarela cenderung memandang pajak sebagai tanggung jawab moral dan kontribusi terhadap negara (Mahfud & Farina, 2025).

Pusat perbelanjaan Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di Indonesia yang didominasi oleh pelaku UKM. Aktivitas ekonomi yang tinggi di kawasan ini seharusnya berbanding lurus dengan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Namun, kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakan, baik karena keterbatasan pengetahuan, rendahnya kesadaran, maupun pandangan

negatif terhadap sanksi pajak. Situasi ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UKM di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul “Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak UKM: Peran Pengetahuan, Sanksi, dan Kesadaran Pajak di Pasar Tanah Abang Blok B Jakarta Pusat”. Objektif dari riset adalah mengkaji dampak pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan tingkat kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM, serta memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan kepatuhan pajak melalui kebijakan dan edukasi yang lebih efektif.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior* atau TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (2019) merupakan perkembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk melakukan suatu tindakan tertentu. dan niat seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi terhadap kontrol perilaku. Ketiga faktor ini saling berinteraksi untuk membentuk niat, yang pada akhirnya mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan keyakinannya.

Dalam konteks kepatuhan pajak, TPB menjelaskan bahwa pengetahuan pajak memengaruhi sikap wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak, tekanan sosial atau lingkungan membentuk norma subjektif, sedangkan kesadaran pajak berkaitan dengan persepsi kontrol perilaku atau keyakinan wajib pajak atas kemampuannya memenuhi kewajiban pajak. Selain itu, sanksi pajak berperan sebagai faktor eksternal yang memperkuat niat untuk patuh. Dengan demikian, pengetahuan, sanksi, dan kesadaran pajak secara bersama menentukan niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak UKM.

### Hipotesis Penelitian

Pengetahuan tentang perpajakan adalah fondasi bagi wajib pajak untuk memahami secara tepat hukum, regulasi, dan prosedur yang berkaitan dengan sistem perpajakan (Mahfud & Farina, 2025). Ketika pihak yang berkewajiban pajak mengerti mengenai kewajiban serta hak mereka dalam konteks perpajakan, mereka akan lebih mampu untuk mematuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar (Maulana & Farina, 2025). Wajib pajak yang dapat mengetahui serta memahami seluruh ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban perpajakan maka wajib pajak tersebut akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Wulandari, 2020). Menurut Rahayu (2020), masyarakat khususnya wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai akan dengan mudah

patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, hal ini akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mianti & Budiwitjaksono (2021); Mulyati & Ismanto (2021); Sandria & Farina (2023); Putra et al., (2025); Maulana & Farina (2025); Mahfud & Farina (2025) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan itu hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak mandiri memiliki keterlibatan masyarakat sebagai wajib pajak dituntut dalam kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan guna keberhasilan dalam penerimaan pajak (Prasetya et al., 2025). Jika *self assessment system* dilakukan secara efektif, ini secara langsung akan meningkatkan kepatuhan. Dan semakin banyak wajib pajak menerapkan *self assessment system* untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, maka hal tersebut juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Febtrina et al. (2022); Putri et al. (2022); Prasetya et al. (2025) menunjukkan adanya peran sistem *self-assessment* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : *Self assessment system* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi perpajakan berperan sebagai alat untuk memastikan bahwa wajib pajak mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berperan sebagai langkah pencegahan untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma perpajakan yang berlaku (Sandria & Farina, 2023; Mahfud & Farina, 2025). Sanksi perpajakan merupakan satu di antara langkah yang diambil oleh otoritas untuk memotivasi wajib pajak agar patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi yang tegas dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam pembayaran pajak yang tepat waktu, ketepatan dalam mengisi dan melaporkan SPT serta akurasi dalam pencatatan dan pembukuan (Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Penelitian sebelumnya Mianti & Budiwitjaksono (2021); Mulyati & Ismanto (2021); Sandria et al. (2023); Maulana & Farina (2025); Mahfud & Farina (2025); Putra et al. (2025); Karimah et al. (2025) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak mencerminkan niat tulus individu untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak berdasarkan kesadaran dan keikhlasan hati nurani (Mahfud & Farina, 2025). Ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, pemahaman serta

pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi lebih optimal, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak berperan krusial dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena dapat meningkatkan tingkat ketaatan mereka. Keterbatasan kesadaran wajib pajak dapat menyebabkan potensi pajak yang tidak terkumpul. Sikap kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pajak dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong individu untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Kepedulian wajib pajak yang tinggi berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik (Rahayu, 2020). Studi sebelumnya Aprilianti (2021); Rizki & Farina (2022); Mahfud & Farina (2025); Putra et al. (2025) membuktikan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak berkontribusi pada kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan merujuk penjelasan tersebut di atas, hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian adalah wajib pajak Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) yang berada di Pasar Tanah Abang Blok B Jakarta Pusat. Metode penentuan sampel yang diterapkan yaitu metode *purposive*. Kriteria responden yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: (a) UKM di Pasar Tanah Abang Blok B, (b) UKM yang memiliki NPWP, UKM yang bergerak di bidang *fashion*, dan (c) Pelaku UKM dengan pendapatan tahunan paling tinggi 4,8 miliar. Jumlah sampel terpilih sebanyak 100 responden.

#### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data primer yang digunakan yaitu melalui kuesioner yang akan dibagikan kepada responden yakni pemilik/pengelola UKM.

#### Metode Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini, data akan dianalisis menggunakan *software* SmartPLS. Variabel eksogen dalam penelitian terdiri dari (1) pengetahuan perpajakan, dengan indikator penelitian terdiri dari peraturan perpajakan, fungsi pajak, dan sistem perpajakan. (2) *Self Assesment* System, dengan indikator menghitung, membayar dan melaporkan (3) sanksi, dengan indikator pelanggaran, tegas, tanpa toleransi. (4) kesadaran wajib pajak., dengan indikator terdiri dari kepercayaan, dorongan dari diri sendiri. Variabel endogen dari penelitian yakni kepatuhan wajib pajak dengan indikator patuh membayar, patuh membayar dan patuh melaporkan.

Dalam penelitian ini menggunakan skala likert untuk penilaian subjektif responden terhadap topik yang diteliti.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji *convergent validity* dilakukan dengan memeriksa nilai *outer loading* pada setiap indikator. Validitas indikator tercapai ketika *loading factor* melebihi 0,7(Ghoazali, 2021). Berdasarkan hasil pengujian, Semua 16 indikator dalam riset ini menunjukkan koefisien *outer loading* di atas 0,7. Sehingga, Berdasarkan temuan, dapat dinyatakan bahwa seluruh indikator sudah sesuai dengan kriteria validitas konvergen sehingga analisis selanjutnya dapat dilakukan. Nilai *discriminant validity* dapat diperoleh melalui analisis *cross loading* (Ghoazali, 2021). *Cross loading* mengukur hubungan antara indikator dengan konstraknya, dan untuk dianggap valid, nilai *loading* setiap indikator terhadap konstraknya harus lebih besar dari 0,7. Berdasarkan hasil riset, setiap konstruk menunjukkan nilai *cross loading* yang lebih tinggi dari 0,7, yang mengindikasikan bahwa *construct validity* dalam penelitian ini telah terpenuhi dengan baik. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) digunakan untuk mengukur validitas konstruk. Menurut Ghoazali (2021), suatu konstruk dianggap autentik jika nilai AVE-nya > 0,5. Dalam riset ini, nilai AVE setiap konstruk > 0,5, yang berarti konstruk-konstruk tersebut valid. Selain itu, reliabilitas konstruk diukur dengan *composite reliability*. Menurut Ghoazali, (2021), konstruk dinyatakan reliabel jika *composite reliability* > 0,7. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* dan Cronbach's alpha dari setiap indikator berada di atas 0,7, yang menandakan reliabilitas yang tinggi.

|                                                       | Original<br>Sample<br>(O) | Sample<br>Mean<br>(M) | Standard<br>Deviation<br>(STDEV) | T-Statistic<br>(O/STDEV) | P<br>Value |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Pengetahuan Perpajakan > Kepatuhan Wajib Pajak        | 0.295                     | 0.297                 | 0.097                            | 3.054                    | 0.002      |
| <i>Self Assessment System</i> > Kepatuhan Wajib Pajak | 0.244                     | 0.244                 | 0.086                            | 2.846                    | 0.005      |
| Sanksi Perpajakan > Kepatuhan Wajib Pajak             | 0.228                     | 0.226                 | 0.074                            | 3.077                    | 0.002      |
| Kesadaran Wajib Pajak > Kepatuhan Wajib Pajak         | 0.262                     | 0.260                 | 0.093                            | 2.798                    | 0.005      |

**Gambar 1.** Output Pengujian

#### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Gambar 1 menunjukkan bahwa hasil uji untuk variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan nilai *t-statistics* sebesar 3.054 yang lebih besar dari 1.96 dan *p-value* sebesar 0.002 yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa

variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai *t-statistics* dan nilai *p-value* sudah sesuai dengan kriteria pengujian dan hipotesis satu diterima, yaitu Pengetahuan Perpajakan terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu, semakin meningkatnya wawasan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, akan meningkatkan kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan perpajakan cenderung mengakibatkan rendahnya kesadaran wajib pajak, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan Perpajakan termasuk di dalamnya pengetahuan mengenai fungsi pajak, manfaat pajak berpotensi meningkatkan ketaatan pajak UKM. Temuan dalam riset ini konsisten dengan Investigasi yang dilakukan oleh Mianti & Budiwitjaksono (2021); Mulyati & Ismanto (2021); Sandria & Farina (2023); Putra et al. (2025); Maulana & Farina (2025); Mahfud & Farina (2025); Putra et al. (2025) yang membuktikan risetnya bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan bertolak belakang (Karimah et al., 2025).

#### **Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Gambar 1, hasil uji menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai *t-statistics* sebesar 2.846, yang lebih besar dari 1.96, dan *p-value* sebesar 0.005, yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa *self assessment system* memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai *t-statistics* dan nilai *p-value* sudah sesuai dengan kriteria pengujian dan hipotesis satu diterima, yaitu variabel *Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, semakin banyak Wajib Pajak UKM yang menerapkan sistem *self-assessment* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak UKM akan semakin meningkat. Wajib Pajak UKM melakukan pelaporan pajak secara tepat waktu. Artinya Wajib Pajak UKM dapat menerapkan *self assessment system* dengan baik dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Febtrina et al. (2022); Putri et al. (2022); Prasetya et al. (2025) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tingginya tingkat penerapan *self assessment system* akan semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UKM.

#### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji pada Gambar 1 menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai *t-statistics* 3.077 yang lebih besar dari 1.96, serta *p-value* 0.002 yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai *t-statistics* dan nilai *p-*

*value* sudah sesuai dengan kriteria pengujian dan hipotesis satu diterima, yaitu Variabel Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, penerapan Sanksi Perpajakan yang lebih ketat dan tegas diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak UKM untuk lebih mematuhi kewajiban perpajakannya, karena mereka akan merasa terdorong untuk mematuhi peraturan agar menghindari sanksi yang dapat merugikan mereka. Wajib Pajak UKM merasa bahwa sanksi pajak harus diberlakukan untuk semua lapisan masyarakat dan tidak ada toleransi bagi pelanggar sanksi pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mianti & Budiwitjaksono (2021); Mulyati & Ismanto (2021); Sandria et al. (2023); Maulana & Farina (2025); Mahfud & Farina (2025); Putra et al. (2025); Karimah et al. (2025) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memengaruhi ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Peningkatan ketatnya sanksi perpajakan akan mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk semakin tinggi. Sanksi memiliki kekuatan untuk mendorong seseorang untuk mematuhi aturan atau peraturan yang telah disepakati (Mahfud & Farina, 2025). Dalam konteks perpajakan, jika ada pelanggaran, wajib pajak dapat dikenai sanksi administratif atau pidana sesuai dengan kebijakan perpajakan yang berlaku.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Ketika wajib pajak menunaikan kewajiban pajaknya dengan kesadaran dan kemauan sendiri, serta menyadari bahwa pajak yang dibayarkan merupakan bentuk partisipasi mereka dalam pembangunan. Hal itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran pajak yang kuat (Mahfud & Farina, 2025). Dorongan ini timbul dari dalam diri mereka tanpa tekanan eksternal, menunjukkan kemauan yang tulus untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pemenuhan kewajiban perpajakan (Aprilianti, 2021). Hasil uji variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memperoleh nilai *t-statistics* sebesar  $2.798 > 1.96$  dan *p-value* sebesar  $0.005 < 0.05$ , artinya bahwa variabel kesadaran pajak berdampak positif pada kepatuhan Wajib Pajak., dan peningkatan kesadaran Wajib Pajak berdampak pada meningkatnya kepatuhan pajak pelaku UKM. wajib pajak UKM memiliki kepercayaan bahwa pajak tujuannya untuk membiayai pembiayaan negara yang merupakan salah satu indikator penelitian Kesadaran Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti (2021); Rizki & Farina (2022); Mahfud & Farina (2025); Putra et al. (2025). Kesadaran Wajib Pajak berperan dalam memengaruhi kepatuhan pajak pada pelaku UKM. Tingkat kesadaran Wajib Pajak yang lebih tinggi akan mendorong peningkatan kepatuhan pajak pada pelaku UKM.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari temuan penelitian, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan, *self-assessment*, sanksi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak secara signifikan dan positif memengaruhi kepatuhan pajak pelaku UKM. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar hasilnya dapat diinterpretasikan dengan tepat dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, keterbatasan wilayah penelitian, di mana penelitian ini hanya dilakukan pada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat. Hal ini membuat hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan untuk seluruh pelaku UKM di wilayah lain dengan karakteristik usaha dan tingkat kepatuhan yang berbeda. Kedua, keterbatasan instrumen pengukuran, di mana data diperoleh melalui kuesioner dengan pertanyaan tertutup, sehingga hasilnya sangat bergantung pada persepsi subjektif responden. Adanya kemungkinan response bias (jawaban yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya) dapat memengaruhi tingkat keakuratan data. Ketiga, keterbatasan variabel penelitian, di mana penelitian ini hanya meneliti tiga variabel independen, yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak, sementara faktor lain seperti kualitas pelayanan pajak, persepsi keadilan pajak, moral pajak, dan kemudahan sistem e-filing belum dimasukkan dalam model penelitian. Keempat, keterbatasan waktu dan sumber daya, di mana pengumpulan data dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah responden terbatas, sehingga mungkin belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kepatuhan wajib pajak UKM yang dinamis dan dapat berubah seiring waktu.

Mengingat keterbatasan yang telah dijabarkan, maka beberapa rekomendasi untuk bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: (1) Penelitian berikutnya disarankan untuk dilakukan pada pelaku UKM di berbagai wilayah lain atau sektor usaha berbeda agar hasilnya dapat dibandingkan dan lebih representatif terhadap kondisi kepatuhan wajib pajak UKM di Indonesia secara keseluruhan. (2) Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain, seperti keadilan pajak, moral pajak, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak, yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak. atau kemudahan sistem administrasi elektronik. Diharapkan dengan penambahan variabel ini, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (3) Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, penelitian selanjutnya dapat mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, misalnya dengan wawancara mendalam atau studi kasus, agar dapat menggali motivasi dan persepsi wajib pajak secara lebih holistik. (4) Penelitian berikutnya sebaiknya melibatkan jumlah responden yang lebih banyak dan beragam dari sisi usia, skala usaha,

maupun pengalaman pajak, agar hasil penelitian lebih valid dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas.

## DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I. (2019). The theory of planned behavior. *Psychological Review*, 126(5), 5978. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, 11(1), 1–20.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Febtrina, A., Wirahadi Ahmad, A., & Mustika, R. (2022). Pengaruh pelaksanaan self-assessment system, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(1), 15–24. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i1.7>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16–24.
- Karimah, N. S., Rizal, M., & Amalia, Y. (2025). Pengaruh sanksi pajak, love of money, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(3), 1410–1427. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i3.6426>
- Khodijah, S., et al. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p183-195>
- Mahfud, M., & Farina, K. (2025). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan, sosialisasi, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 756–769.
- Maulana, I., & Farina, K. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi, sanksi, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Depok Town Square. *Trilogi Accounting And Business Research*, 6(1), 14–22.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh pengetahuan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimediasi kesadaran wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humainiora*, 11(2).
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh penerapan e-filing, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139–155. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>

- Nur, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. *Journal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354–362.
- Prasetya, R. F., Afifudin, & Nandiroh. (2025). Pengaruh pemahaman perpajakan, self-assessment system, digitalisasi pajak, dan penalty rate terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 311–324.
- Purba, R., Ginting, R. M. H., Harefa, H. S., & Lembeng, R. N. S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 8(2), 73–85. <https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735>
- Putra, I. G. B., Ardianti, P. N. H., & Adnyana, I. N. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi, insentif pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 7(3), 692–706. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i4.3024>
- Putri, A., Hari Adi, P., Studi Akuntansi, P., & Ekonomika Dan Bisnis, F. (2022). Pengaruh self-assessment system terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 13, 2614–1930.
- Rizki, M., & Farina, K. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Tohaga Cibinong. *Trilogi Accounting and Business Research*, 3(2), 273–282. <https://doi.org/10.31326/tabv.v3i2.1477>
- Sandria, A. M., & Farina, K. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak, self-assessment system, penerapan e-filing, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. *Trilogi Accounting and Business Research*, 4(1), 132–150. <https://doi.org/10.31326/tabv.v4i1.1642>
- Satyawati, & Yulianti. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, self-assessment system, sanksi pajak, penerapan e-SPT dan nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. *Journal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 47–60. <https://doi.org/10.21460/jrak.2021.171.363>
- Suryani Heny, S. E. I. (2018). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Ilmu Kuntansi*, 16(2), 14–26.
- Susilo, A., & Syahdan, S. A. (2022). Pengaruh penerapan sistem e-filing, e-billing, dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Banjarmasin. *Prosiding National Seminar on Accounting UKMC*, 1(1), 262–278.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive-thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wulandari, R. (2020). Analisis pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi risiko sebagai variabel moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>